



P U T U S A N

Nomor 300/Pid.Sus/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Khaidir Maulana Alias Idir
2. Tempat lahir : Tanjung Pura
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/16 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Cempaka Lestari Desa Cempa
Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2016 sampai dengan tanggal 9 April 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Syahrial, SH, dari Lembaga Bantuan Hukum Citra Langkat berdasarkan Penetapan Hakim No. 300/Pid.Sus/2016/PN.Stb tertanggal 02 Juni 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 300/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 24 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 25 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KHAIDIR MAULANA Alias IDIR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KHAIDIR MAULANA Alias IDIR dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 4 (empat) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,2 gram;
 - 4 (empat) bungkus kosong plastik kecil warna bening;
 - 1 (satu) unit Hp samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih;
 - 5 (lima) bungkus plastik klip sedang warna bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat 3,04 gram;
 - 14 (empat belas) bungkus kosong plastik kecil warna bening;
 - 1 (satu) buah kaleng stenles tempat menyimpan sabu;
 - 1 (satu) unit Hp Nokia warna biru;
 - 2 (dua) sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 noka JF41E1036316 BK 3988 PAJ;

Dipergunakan dalam berkas perkara Beny Priatno;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan mengku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa KHAIDIR MAULANA ALS IDIR pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2016, bertempat di Perumahan Cempaka Lestari Ds. Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Melakukan permufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa berjanji bertemu dengan NANANG (DPO) di pinggir jalan di Desa Serapuh ABC, kemudian setelah bertemu dengan NANANG (DPO) lalu terdakwa membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seharga Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa membawa sabu tersebut pulang kerumah dan setelah sampai dirumah terdakwa mengambil sebagian dari sabu tersebut kemudian terdakwa menggunakannya dengan menggunakan botol bong, setelah itu sisanya terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik kecil untuk persediaan terdakwa gunakan setiap hari;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 22.00 Wib saksi RULY PRIYATNA (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang menjumpai terdakwa di Perumahan Cempaka Lestari

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat untuk membeli sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah selesai membeli sabu tersebut lalu saksi RULY PRIYATNA pergi dan kemudian pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 21.00 Wib, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Resort Langkat menangkap terdakwa di Perumahan Cempaka Lestari Kec. Hinai Kab. Langkat dan Anggota Kepolisian berhasil menemukan dan menyita dari terdakwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) bungkus plastik klip kecil yang kosong, 1 (satu) buah kaleng Stainless tempat menyimpan sabu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dan 2 (dua) sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik dari dalam kantong celana yang terdakwa pakai dan saat terdakwa ditangkap terdakwa melihat saksi RULY PRIYATNA dan saksi BENY PRIATNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah tertangkap terlebih dulu dan kemudian terdakwa bersama dengan saksi RULY PRIYATNA dan saksi BENY PRIATNO beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 75/IL.1.0106/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 yang ditanda tangani ERVINA A. NABABAN, SE dan diketahui oleh Pengelola UPC Pegadaian (Persero) Stabat bahwa 4 (empat) bungkus plastic kecil narkotika jenis sabu dan 5 (lima) bungkus plastic kecil narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut :
 - 4 (empat) bungkus plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,2 gram;
 - 5 (lima) bungkus plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,04 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab. 3119/NNF/2016 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Medan tanggal 21 Maret 2016 bahwa :1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik saksi BENY PRIATNO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik terdakwa KHAIDIR MAULANA ALS IDIR;
 - b. 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik saksi RULY PRIYATNA;
 - c. 5 (lima) plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,04 (tiga koma nol empat) gram milik saksi BENY PRIATNO, terdakwa KHAIDIR MAULANA ALS IDIR dan saksi RULY PRIYATNA;
 - d. 4 (empat) plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram milik saksi BENY PRIATNO, terdakwa KHAIDIR MAULANA ALS IDIR dan saksi RULY PRIYATNA;
- dengan hasil :
- a. Positif Metamfetamina;
 - b. Positif Metamfetamina;
 - c. Positif Metamfetamina;
 - d. Positif Metamfetamina;
 - e. Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa KHAIDIR MAULANA ALS IDIR pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2016, bertempat di Perumahan Cempaka Lestari Ds. Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Melakukan permufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa berjanji bertemu dengan NANANG (DPO) di pinggir jalan di Desa Serapuh ABC, kemudian setelah bertemu dengan NANANG (DPO) lalu terdakwa membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seharga Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sabu tersebut pulang kerumah dan setelah sampai dirumah terdakwa mengambil sebagian dari sabu tersebut kemudian terdakwa menggunakannya dengan menggunakan botol bong, setelah itu sisanya terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik kecil untuk persediaan terdakwa gunakan setiap hari;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 22.00 Wib saksi RULY PRIYATNA (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang menjumpai terdakwa di Perumahan Cempaka Lestari Ds. Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat untuk membeli sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah selesai membeli sabu tersebut lalu saksi RULY PRIYATNA pergi dan kemudian pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 21.00 Wib, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Resort Langkat menangkap terdakwa di Perumahan Cempaka Lestari Kec. Hinai Kab. Langkat dan Anggota Kepolisian berhasil menemukan dan menyita dari terdakwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) bungkus plastik klip kecil yang kosong, 1 (satu) buah kaleng Stainless tempat menyimpan sabu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dan 2 (dua) sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik dari dalam kantong celana yang terdakwa pakai dan saat terdakwa ditangkap terdakwa melihat saksi RULY PRIYATNA dan saksi BENY PRIATNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah tertangkap terlebih dulu dan kemudian terdakwa bersama dengan saksi RULY PRIYATNA dan saksi BENY PRIATNO beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 75/IL.1.0106/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 yang ditanda tangani ERVINA A. NABABAN, SE dan diketahui oleh Pengelola UPC Pegadaian (Persero) Stabat bahwa 4 (empat) bungkus plastic kecil narkotika jenis sabu dan 5 (lima) bungkus plastic kecil narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut :
- 4 (empat) bungkus plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,2 gram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus plastic kecil narkoba jenis sabu dengan berat bersih 3,04 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab. 3119/NNF/2016 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Medan tanggal 21 Maret 2016 bahwa :1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik saksi BENY PRIATNO;
 - a. 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik terdakwa KHAIDIR MAULANA ALS IDIR;
 - b. 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik saksi RULY PRIYATNA;
 - c. 5 (lima) plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,04 (tiga koma nol empat) gram milik saksi BENY PRIATNO, terdakwa KHAIDIR MAULANA ALS IDIR dan saksi RULY PRIYATNA;
 - d. 4 (empat) plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram milik saksi BENY PRIATNO, terdakwa KHAIDIR MAULANA ALS IDIR dan saksi RULY PRIYATNA;

dengan hasil :

- a. Positif Metamfetamina;
- b. Positif Metamfetamina;
- c. Positif Metamfetamina;
- d. Positif Metamfetamina;
- e. Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa KHAIDIR MAULANA ALS IDIR pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2016, bertempat di Perumahan Cempaka Lestari Ds. Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Stabat, Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa berjanji bertemu dengan NANANG (DPO) di pinggir jalan di Desa Serapuh ABC, kemudian setelah bertemu dengan NANANG (DPO) lalu terdakwa membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seharga Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa membawa sabu tersebut pulang kerumah dan setelah sampai dirumah terdakwa mengambil sebagian dari sabu tersebut kemudian terdakwa menggunakannya dengan menggunakan botol bong, setelah itu sisanya terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik kecil untuk persediaan terdakwa gunakan setiap hari;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 22.00 Wib saksi RULY PRIYATNA (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang menjumpai terdakwa di Perumahan Cempaka Lestari Ds. Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat untuk membeli sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah selesai membeli sabu tersebut lalu saksi RULY PRIYATNA pergi dan kemudian pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 21.00 Wib, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Resort Langkat menangkap terdakwa di Perumahan Cempaka Lestari Kec. Hinai Kab. Langkat dan Anggota Kepolisian berhasil menemukan dan menyita dari terdakwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) bungkus plastik klip kecil yang kosong, 1 (satu) buah kaleng Stainless tempat menyimpan sabu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dan 2 (dua) sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik dari dalam kantong celana yang terdakwa pakai dan saat terdakwa ditangkap terdakwa melihat saksi RULY PRIYATNA dan saksi BENY PRIATNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah tertangkap terlebih dulu dan kemudian terdakwa bersama dengan saksi RULY PRIYATNA dan saksi BENY PRIATNO beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 75/IL.1.0106/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 yang ditanda tangani ERVINA A.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NABABAN, SE dan diketahui oleh Pengelola UPC Pegadaian (Persero) Stabat bahwa 4 (empat) bungkus plastic kecil narkotika jenis sabu dan 5 (lima) bungkus plastic kecil narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut :

- 4 (empat) bungkus plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,2 gram;
- 5 (lima) bungkus plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,04 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab. 3119/NNF/2016 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Medan tanggal 21 Maret 2016 bahwa :1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik saksi BENY PRIATNO;
 - a. 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik terdakwa KHAIDIR MAULANA ALS IDIR;
 - b. 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik saksi RULY PRIYATNA;
 - c. 5 (lima) plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,04 (tiga koma nol empat) gram milik saksi BENY PRIATNO, terdakwa KHAIDIR MAULANA ALS IDIR dan saksi RULY PRIYATNA;
 - d. 4 (empat) plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram milik saksi BENY PRIATNO, terdakwa KHAIDIR MAULANA ALS IDIR dan saksi RULY PRIYATNA;

dengan hasil :

- a. Positif Metamfetamina;
- b. Positif Metamfetamina;
- c. Positif Metamfetamina;
- d. Positif Metamfetamina;
- e. Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tulus H. Simanjuntak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar ;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 18.30 saksi bersama saksi M. Simbolon dan saksi Ambra Mawan melakukan penangkapan terhadap Beny Priatno (berkas perkara terpisah) di pinggir Jalan Gang Sejahtera Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat setelah mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Beny Priatno ada memiliki narkoba jenis shabu ;
 - Bahwa pada saat penangkapan saksi menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi Narkoba jenis sabu dan Beny Priatno mengatakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Ruly Priyatno (berkas perkara terpisah) dimana Beny Priatno (berkas perkara terpisah) mendapat upah dari Ruly Priyatno sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa selanjutnya, saksi melakukan penangkapan terhadap Ruly Priyatno (berkas perkara terpisah) dan menurut keterangan Ruly Priyatno barang bukti tersebut benar miliknya yang diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli ;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Perumahan Cempaka Lestari desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip sedang warna bening berisi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 4 (empat) bungkus kosong plastik kecil warna bening, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 noka JF41E1036316 BK 3988 PAJ, 1 (satu) unit Hp samsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih, 5 (lima) bungkus plastik klip sedang warna bening berisi narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) bungkus kosong plastik kecil warna bening, 1 (satu) buah kaleng stenles tempat menyimpan sabu, 1 (satu) unit Hp Nokia warna biru dan 2 (dua) sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. M. Simbolon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 18.30 saksi bersama saksi M. Simbolon dan saksi Ambra Mawan melakukan penangkapan terhadap Beny Priatno (berkas perkara terpisah) di pinggir Jalan Gang Sejahtera Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat setelah mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Beny Priatno ada memiliki narkotika jenis shabu ;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi Narkotika jenis sabu dan Beny Priatno mengatakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Ruly Priyatno (berkas perkara terpisah) dimana Beny Priatno (berkas perkara terpisah) mendapat upah dari Ruly Priyatno sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya, saksi melakukan penangkapan terhadap Ruly Priyatno (berkas perkara terpisah) dan menurut keterangan Ruly Priyatno barang bukti tersebut benar miliknya yang diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Perumahan Cempaka Lestari desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip sedang warna bening berisi narkotika jenis sabu;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 4 (empat) bungkus kosong plastik kecil warna bening, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 noka JF41E1036316 BK 3988 PAJ, 1 (satu) unit Hp samsung warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih, 5 (lima) bungkus plastik klip sedang warna bening berisi narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) bungkus kosong plastik kecil warna bening, 1 (satu) buah kaleng stenles tempat menyimpan sabu, 1 (satu) unit Hp Nokia warna biru dan 2 (dua) sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut ;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 3. Ambra Mawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar ;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 18.30 saksi bersama saksi Tlus H. Simanjuntak dan saksi M. Simbolon melakukan penangkapan terhadap Beny Priatno (berkas perkara terpisah) di pinggir Jalan Gang Sejahtera Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat setelah mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Beny Priatno ada memiliki narkotika jenis shabu ;
 - Bahwa pada saat penangkapan saksi menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi Narkotika jenis sabu dan Beny Priatno mengatakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Ruly Priyatno (berkas perkara terpisah) dimana Beny Priatno (berkas perkara terpisah) mendapat upah dari Ruly Priyatno sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa selanjutnya, Ruly Priyatno (berkas perkara terpisah) ditangkap dan menurut keterangan Ruly Priyatno barang bukti tersebut benar miliknya yang diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli ;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Perumahan Cempaka Lestari desa Cempa Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hinai Kab. Langkat dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip sedang warna bening berisi narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 4 (empat) bungkus kosong plastik kecil warna bening, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 noka JF41E1036316 BK 3988 PAJ, 1 (satu) unit Hp samsung warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih, 5 (lima) bungkus plastik klip sedang warna bening berisi narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) bungkus kosong plastik kecil warna bening, 1 (satu) buah kaleng stenles tempat menyimpan sabu, 1 (satu) unit Hp Nokia warna biru dan 2 (dua) sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 21.0 Wib Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Langkat di Perumahan Cempaka Lestari Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat karena memiliki 5 (lima) bungkus plastik klip sedang warna bening berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut, Beny Priatno dan Ruly Priyatna (berkas perkara terpisah) telah ditangkap oleh Anggota Polres Langkat dimana barang bukti yang ditemukan berupa 4 (empat) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis shabu merupakan milik Ruly Priyatna (berkas perkara terpisah) yang dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip sedang warna bening berisi narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari orang bernama Nanang dengan cara membeli seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membelinya untuk dijual kembali kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan memiliki narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi Narkoba jenis sabu, 4 (empat) bungkus kosong plastik kecil warna bening, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 noka JF41E1036316 BK 3988 PAJ, 1 (satu) unit Hp samsung warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih, 5 (lima) bungkus plastik klip sedang warna bening berisi narkoba jenis sabu, 14 (empat belas) bungkus kosong plastik kecil warna bening, 1 (satu) buah kaleng stenles tempat menyimpan sabu, 1 (satu) unit Hp Nokia warna biru dan 2 (dua) sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab :3119/NNF/2016 tanggal 21 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. telah melakukan analisis terhadap barang bukti milik Terdakwa, Beny Priatno dan Khaidir Maulana Alias Idir dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 18.30 saksi Tulus H. Simanjuntak bersama dengan saksi M. Simbolon



dan saksi Ambra Mawan (Anggota Polres Langkat) melakukan penangkapan terhadap Beny Priatno (berkas perkara terpisah) di pinggir Jalan Gang Sejahtera Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat setelah mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Beny Priatno (berkas perkara terpisah) ada memiliki narkoba jenis shabu ;

- Bahwa saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi Narkoba jenis sabu dan barang bukti tersebut adalah milik Ruly Priyatna yang diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli dimana sebelum penangkapan tersebut Beny Priatno (berkas perkara terpisah) menjumpai Ruly Priyatna di Simpang Gohor Lama Kec. Wampu Kab. Langkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BK 3988 PAJ dengan tujuan untuk mengambil narkoba jenis sabu yang akan Terdakwa jual kepada orang lain, kemudian Terdakwa memberikan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis shabu dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Beny Priatno (berkas perkara terpisah) sebagai upah mengantarkan/ menjualkan sabu tersebut kemudian Beny Priatno (berkas perkara terpisah) pergi ke Gang Sejahtera Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat untuk menjumpai pembeli yang sudah memesan sabu tersebut dan meletakkan sabu tersebut di kantong depan sebelah kanan sepeda motor yang dikendarainya kemudian menunggu di pinggir jalan selanjutnya ditangkap oleh Anggota Polres Langkat ;
- Bahwa benar sekira pukul 19.30 Wib saksi-saksi menangkap Ruly Priyatna di Dusun III B Cambahan Ds Pantai Gemi Kec. Stabat Kab. Langkat selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa ditangkap di Perumahan Cempaka Lestari Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip sedang warna bening berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah 4 (empat) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi Narkoba jenis sabu, 4 (empat) bungkus kosong plastik kecil warna bening, 1 (satu)

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 noka JF41E1036316 BK 3988 PAJ, 1 (satu) unit Hp samsung warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih, 5 (lima) bungkus plastik klip sedang warna bening berisi narkoba jenis sabu, 14 (empat belas) bungkus kosong plastik kecil warna bening, 1 (satu) buah kaleng stenles tempat menyimpan sabu, 1 (satu) unit Hp Nokia warna biru dan 2 (dua) sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik;

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari orang bernama Nanang dengan cara membeli seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 3119/NNF/2016 tanggal 21 Maret 2016 yang ditandatangani Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman ;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Khaidir Maulana Alias Idir sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur tentang beberapa perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif sehubungan dengan peredaran Narkotika Golongan I. Sementara itu, sesuai dengan fakta di persidangan dan dihubungkan pula dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 075/IL.1.0106/V/2016 tanggal 15 Maret 2016 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 3119/NNF/2016 tanggal 21 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah positif metamfetamina dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram dan 3, 04 (tiga koma nol empat) serta terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur beberapa perbuatan yang dilarang yaitu meliputi perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I. Adapun perbuatan tersebut dilarang karena adanya batasan-batasan maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 38 disebutkan bahwa "*Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*". Bahwa dalam hal ini UU No. 35 Tahun 2009 secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa yang dapat memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan hanyalah pedagang besar farmasi tertentu, lembaga ilmu pengetahuan dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Sedangkan tujuan peredaran Narkotika, terutama Narkotika Golongan I hanya terbatas pada kepentingan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 35 jo Pasal 8, Pasal 41 dan Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 18.30 Wib saksi Tulus H. Simanjuntak, saksi M. Simbolon dan saksi Ambra Mawan (Anggota Polres Langkat) melakukan penangkapan terhadap Beny Priatno (berkas perkara terpisah) di pinggir Jl. Gang Sejahtera Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat setelah mendapat informasi dari masyarakat dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi Narkotika jenis sabu, dimana sebelumnya terhadap Beny Priatno (berkas perkara terpisah) menjumpai Ruly Priyatna di Simpang Gohor Lama Kec. Wampu Kab. Langkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BK 3988 PAJ dengan tujuan untuk mengambil narkotika jenis sabu kemudian Ruly Priyatna memberikan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Beny Priatno sebagai upah mengantarkan/ menjualkan sabu tersebut kemudian Beny Priatno pergi ke Gang Sejahtera Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat untuk menjumpai pembeli yang sudah memesan sabu tersebut dan meletakkan sabu tersebut di kantong depan sebelah kanan sepeda motor yang dikendarainya kemudian menunggu di pinggir jalan hingga ditangkap oleh Anggota Polres Langkat ;

Bahwa sekira pukul 19.30 Wib, saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Ruly Priyatna di Dusun III B Cambahan Ds Pantai Gemi Kec. Stabat Kab. Langkat dan Ruly Priyatna mengakui bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis shabu adalah miliknya yang diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli, kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi-saksi menangkap Terdakwa di Perumahan Cempaka Lestari Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip sedang warna bening berisi narkoba jenis sabu;

Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari orang bernama Nanang dengan cara membeli seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki narkoba jenis shabu tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dan tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat dua sub unsur yaitu percobaan dan permufakatan jahat dan kedua sub unsur ini adalah bersifat alternatif yang artinya Hakim dapat memilih salah satu sub unsur tersebut untuk diterapkan dan dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim yang akan dibuktikan dari unsur ini adalah apakah ada permufakatan jahat yang dilakukan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebelum Beny Priatno (berkas perkara terpisah) ditangkap, Beny Priatno datang menjumpai Ruly Priyatna di Simpang Gohor Lama Kec. Wampu Kab. Langkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BK 3988 PAJ dengan tujuan untuk mengambil narkotika jenis sabu yang akan dijual kepada orang lain, kemudian Terdakwa memberikan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis shabu dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Beny Priatno sebagai upah mengantarkan/menjualkan shabu tersebut kemudian Beny Priatno pergi ke Gang Sejahtera Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat untuk menjumpai pembeli yang sudah memesan sabu tersebut dan meletakkannya di kantong depan sebelah kanan sepeda motor yang dikendarainya dan menunggu di pinggir jalan hingga Terdakwa akhirnya ditangkap oleh Anggota Polres Langkat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Ruly Priyatna dari Terdakwa dengan cara membeli kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa ditangkap di Perumahan Cempaka Lestari Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip sedang warna bening berisi narkotika jenis sabu. Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari orang bernama Nanang dengan cara membeli seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan Terdakwa dan Tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang cukup adil dan manusiawi dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur juga mengenai pidana denda, maka kepada Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya akan dipertimbangkann sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 4 (empat) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kosong plastik kecil warna bening, 1 (satu) unit Hp samsung warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih, 5 (lima) bungkus plastik klip sedang warna bening berisi narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) bungkus kosong plastik kecil warna bening, 1 (satu) buah kaleng stenles tempat menyimpan sabu, 1 (satu) unit Hp Nokia warna biru dan 2 (dua) sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 noka JF41E1036316 BK 3988 PAJ, yang disita dari Beny Priatno maka dikembalikan kepada Beny Priatno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Khaidir Maulana Alias Idir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi Narkotika jenis sabu;
 - 4 (empat) bungkus kosong plastik kecil warna bening;
 - 1 (satu) unit Hp samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih;
 - 5 (lima) bungkus plastik klip sedang warna bening berisi narkotika jenis sabu;
 - 14 (empat belas) bungkus kosong plastik kecil warna bening;
 - 1 (satu) buah kaleng stenles tempat menyimpan sabu;
 - 1 (satu) unit Hp Nokia warna biru;
 - 2 (dua) sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 noka JF41E1036316 BK 3988 PAJ;
Dikembalikan kepada Beny Priatno;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016, oleh kami, Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H. M.H., Edy Siong, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramsuddin Syah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Boston Robert Marganda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 21 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Dewi Andriyani, S.H.

Edy Siong, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ramsuddin Syah